



E-COURT

No	Nama Layanan	Persyaratan Layanan	Biaya
1	Pendaftaran Akun Advokat Pengguna Terdaftar Pada E- Court	a. Email Valid b. KTP c. Kartu Tanda Advokat (KTA) d. BA Sumpah Advokat e. E-Data No Rekening Bank	Tidak Ada
2	Pendaftaran Akun Pengguna Lain Pada E- Court	a. Email Valid b. KTP/Passport c. Kartu Pegawai d. Data No Rekening Bank	Tidak Ada
3	Permohonan Aktivasi Akun Pengguna Lain E- Court	a. Memiliki Akun Pengguna lain di E-Court yang telah digunakan untuk mendaftar perkara b. Telah Mengirimkan Permohonan Aktivasi Pengguna lain di Aplikasi E- Court	Tidak Ada
4	Pendaftaran Perkara Perdata Pada E-Court	a. Akun E-Court b. Soft Copy Surat Kuasa Khusus (Pdf) apabila yang mendaftar Advokat c. Soft Copy Gugatan/Permohonan (Pdf/doc) d. Soft Copy Bukti Surat	Tidak Ada
5.	Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi)	a. Perkara Terdaftar Sebagai E- Court b. Pengacara Sudah Terdaftar Sebagai Pengguna Terdaftar c. Blangko Persetujuan Beracara Secara Elektronik	Tidak Ada
6.	Layanan Informasi a. Identitas KTP Tentang E-Court	a. Identitas KTP	Tidak Ada
7.	Penanganan Komplain	a. Identitas KTP Tentang E-Court	Tidak Ada